

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP
BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Padang**



Oleh :

RETNO WAHYUNI

NIM : 2009/98623

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP
BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA**

Nama : Retno Wahyuni

NIM/BP : 98623/2009

Program Studi : Akuntansi

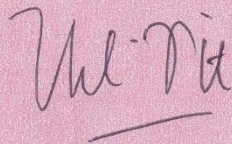
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Pembimbing II



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA

Nama : Retno Wahyuni

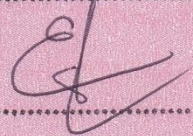
NIM/BP : 98623/2009

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2016

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua ; Nelvirita, SE, M.Si. Ak	1. 
2. Sekretaris : Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
3. Anggota : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si. Ak	3. 
4. Anggota : Erly Mulyani, SE, M.Si. Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Wahyuni
NIM/Tahun Masuk : 98623 / 2009
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 24 Juli 1991
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Anshar No. 5 RT 005 RW 004 Dadok Tunggul Hitam,
Padang.
No. Hp/Telepon : 085263406982
Judul Skripsi : **Pengaruh Dana Perimbangan Dan *Fiscal Stress* Terhadap
Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun program perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2016
Yang menyatakan



Retno Wahyuni
NIM. 98623/2009

ABSTRAK

Retno Wahyuni (98623/2009) : **“Pengaruh Dana Perimbangan dan *Fiscal Stress* Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera, Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2016”.**

Pembimbing : **1. Nelvirita, SE, M.Si, Ak**
2. Vita Fitria Sari, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah, (1a) Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah, (1b) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja daerah, (1c) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah dan (2) Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Belanja Daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera yang berjumlah 117 Kabupaten dan 34 Kota. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1a) Dana Bagi Hasil berpengaruh dan signifikan Positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2012, (1b) Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan Positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2012, (1c) Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan signifikan Positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2012 dan (2) *Fiscal Stress* berpengaruh dan signifikan Positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2012.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan : 1) Penelitian selanjutnya sebaiknya juga menambah beberapa variabel dari belanja daerah lainnya 2) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel dalam menguji belanja daerah karena memperluas sampel penelitian memungkinkan akan memperlihatkan faktor penyebab terjadinya belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten dan kota.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Dana Perimbangan dan *Fiscal Stress* Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera ”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Nelvrita, SE, M.Si, Ak** selaku Pembimbing I dan Ibu **Vita Fitria Sari, SE, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ketua Prodi dan Bapak Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
4. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
6. Papa mama terkasih dan tercinta, terimakasih untuk semua usaha, kerja keras, kasih sayang, bimbingan, dan do'a yang selalu mama papa alunkan setiap waktu untuk kebaikan dan keberhasilan anak-anakmu ini. Papa dan mama adalah anugerah terindah yang pernah ku miliki. Kakak - kakakku yang tersayang Eka Sandra Novita, A.Md, Sari Handayani, M.Pd dan adikku terkasih Dian Areska, A.Md yang akhirnya pada tahun ini kita sama-sama wisuda, terimakasih untuk do'a dan motivasinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan jalan terbaik untuk kita mencapai kesuksesan Aamiin.
7. Keluarga besarku yang selalu mendo'akan, selalu menanyakan kapan aku wisuda dan memberikan dukungan tanpa batas.
8. Erstelitta Tria Ramadhani, SE, terimakasih banyak sahabat telah selalu ada dalam keadaan apapun untukku. Kesabaran dalam menghadapi ego yang kadang tidak terkontrol, pertengkaran kita yg selalu menjadi bumbu dalam persahabatan dan terimakasih juga telah mengajarkan ilmu ikhlas meskipun banyak terjadi penolakan dihati, semoga semua berakhir indah seperti yang kita harapkan, Amin ya Rabb.

9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2009 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dalam rangka penyempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan di masa yang akan datang.

Padang, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
 BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	14
1. Belanja Daerah	14
2. Klasifikasi Belanja Daerah	15
3. Kelompok Belanja Daerah	16
4. Dana Perimbangan.....	19
a. Dana Bagi Hasil	24
b. Dana Alokasi Umum	29
c. Dana Alokasi Khusus	34
5. Fiscal Stress	38
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	41
C. Pengembangan Hipotesis	43
D. Kerangka Konseptual	46
E. Hipotesis Penelitian	47
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Populasi dan Sampel	49

C. Jenis Data dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran	54
F. Teknik Analisis Data	57
G. Metode dan Teknik Analisis Data	59
1. Metode Analisis Regresi Linear Berganda	59
2. Pengujian Hipotesis	59
H. Definisi Operasional	61

BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	63
B. Deskriptif Variabel Penelitian	66
1. Analisis Deskriptif	66
C. Statistik Deskriptif	97
D. Analisis Data	99
1. Hasil Uji Asumsi Klasik	99
2. Model Regresi Berganda	104
3. Hasil Uji Kelayakan Model	105
E. Pembahasan	109

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Keterbatasan Penelitian	118
C. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sampel Penelitian.....	50
2. Data Belanja Daerah	67
3. Data Dana Bagi Hasil.....	73
4. Data Dana Alokasi Umum	79
5. Data Dana Alokasi Khusus	85
6. Data Persentase <i>Fiscal Stress</i>	91
7. Statistik Deskriptif Variable Penelitian	97
8. Uji Normalitas.....	100
9. Uji Multikolinearitas.....	101
10. Uji Heterokedastisitas	102
11. Uji Autokorelasi	103
12. Uji Regresi Berganda	104
13. Uji Koefisien Determinasi.....	106
14. Uji F	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian	120
2. Hasil Olahan Data.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.

Implikasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing, dalam artian pemberian kesempatan otonomi kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial. Kewenangan dan tanggung jawab daerah mengharuskan daerah memiliki wawasan yang cukup, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan menggali dan mengelola pembiayaan secara akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2014, belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Menurut Anjar Setiawan (2010), belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam

pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif (Anjar Setiawan, 2010).

Setiap belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 122 dinyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah.

Menurut Riyanto (dalam Yuriko, 2013) menyatakan faktor yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah adalah : (1) pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, (3) pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(DJPK), realisasi penyerapan belanja daerah dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer dan pelaksanaan program atau kegiatan di daerah.

Menurut UU No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Holtz-Eakin, *et al* (1985) dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Dana Perimbangan menurut Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap komponen dalam dana perimbangan terkait erat dengan komponen lainnya. Kita tidak bisa melihat DAU terlepas dari misalnya DBH (Machfud, dkk, 2002). Menurut Abdul (2004) dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut

Machfud, dkk (2002) tujuan umum dari dana perimbangan adalah (1) untuk meniadakan meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal, (2) untuk meniadakan meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, (3) memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (yang menimbulkan biaya) tersebut.

Menurut UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN pasal 1, dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Dana Bagi Hasil (DBH) ini berhubungan dengan Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN pasal 1, dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. DAU juga mempunyai hubungan dengan Belanja Daerah yaitu dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar DAU yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka akan menentukan besarnya alokasi belanja daerah.

Menurut UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN pasal 1, dana alokasi

husus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Hampir sama dengan DBH dan DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mempunyai hubungan dengan Belanja Daerah yaitu dilakokasikan untuk mendanai sarana dan prasarana daerah, dan infrastruktur dan sebagainya. DAK telah ditentukan oleh pemerintah pusat diutamakan untuk proses pembangunan, sehingga daerah tidak dapat membelanjakannya untuk kebutuhan lain.

Menurut Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa (2014), tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya dapat dikategorikan daerah tersebut mengalami *fiscal stress* atau tekanan anggaran. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan sumber daya manusia bagi daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi. Menurut (Sobel dan Holcombe, 1996 dalam Adi dan Setyawan, 2008), mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan dalam era otonomi bisa mengalami hal yang sama, dimana

tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang menjadi semakin tinggi. Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsud dan Akoto, 2004).

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perkembangan Dana Perimbangan sejak diberlakukannya otonomi daerah cenderung meningkat. Hal ini berarti daerah di Provinsi Sumatera masih sangat mengharapkan dana perimbangan yang berasal dari pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya di daerah dalam bentuk belanja daerah, artinya kenaikan dana perimbangan berbanding lurus dengan belanja daerah dan tujuan otonomi daerah yaitu memandirikan daerah otonom yang belum dapat tercapai (sumber: www.sumbar.bps.go.id).

Pada provinsi Sumatera Barat dana perimbangan terdapat peningkatan sebesar Rp3,568 Miliar atau naik 0,26 persen dari APBD awal sebesar Rp1,360 Triliun menjadi Rp1,363,5 Triliun lebih. Kenaikan ini disebabkan peningkatan pada bagi hasil bukan pajak. Sedangkan lain lain pendapatan yang sah juga mengalami kenaikan sebesar Rp2,017 Miliar atau naik 0,35 persen dari Rp568.815 Miliar pada APBD awal menjadi sekitar Rp570,832 Miliar. Peningkatan tersebut berasal dari dana penyesuaian, tambahan penghasilan guru serta pendapatan hibah Biaya Operasional Sekolah. Dilihat dari data ini, tekanan fiskal berkemungkinan besar terjadi pada masa yang akan datang. Berbentuk suatu kemungkinan besar/suatu potensi bahwa (1) tujuan pemerintah tidak tercapai akibat penurunan kesehatan fiskal (2) perubahan APBN/APBD (3) potensi defisit APBN/APBD akibat faktor-faktor internal dalam kendali

pemerintah dan atau faktor-faktor eksternal diluar kendali pemerintah, yang menyebabkan tambahan belanja diluar anggaran dan atau kekurangan realisasi pendapatan (Sumber: padangmedia.com)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) yang pada semester I/2012 mencapai 6,30 persen, justru ditopang oleh tingginya pertumbuhan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 12,67 persen. Sesuai data Biro Pusat Statistik (BPS), sumbangan sektor dan subsektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut cuma 0,79 persen. Perekonomian Sumut banyak dipengaruhi geliat pertumbuhan pada sektor jasa. Pemprov Sumut terlalu dimanjakan oleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari pusat seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam. Sekalipun dana-dana dari pusat itu sangat tergantung terhadap celah fiskal (*fiscal gap*) daerah, sehingga pemerintah daerah bisa memainkan strategi tertentu untuk menaikkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerahnya (Sumber: <http://budiphatees.blogspot.co.id/2012/09/kemerdekaan-ekonomi-sumatera-utara.html>).

Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami hal yang sama, yaitu tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Kondisi fenomena tersebut merupakan

suatu pemicu dan fenomena fiskal stress yang menunjukkan sejauhmana upaya daerah dalam menggali penerimaan baru yang dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah yang jumlahnya meningkat tiap tahunnya. Hal ini lah yang dikatakan dengan nama fenomena fiskal stress.

Upaya perbaikan terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi otonomi daerah. Perbaikan wawasan, kualitas SDM, kelembagaan, serta pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang dirancang dalam bentuk program diharapkan memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya.

Penelitian Andayani (2004) yang menguji *fiscal stress* pada saat krisis ekonomi dan sebelum krisis ekonomi menunjukkan bahwa di saat daerah mengalami *fiscal stress* yang tinggi yaitu pada saat krisis ekonomi maka terdapat kecenderungan peningkatan belanja daerah. Purnaninthesa (2006) dan Dongori (2006) menunjukkan fakta empiris yang hampir sama bahwa, *fiscal stress* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan daerah. Sejalan dengan penelitian Andayani dan Purnaninthesa, Dongori (2006) memberikan gambaran empirik bahwa dibandingkan dengan era sebelum otonomi daerah, pengaruh *fiscal stress* terhadap tingkat pembiayaan sesudah otonomi lebih besar dibandingkan sebelum otonomi.

Dengan demikian *fiscal stress* berbanding lurus dengan belanja daerah, apabila *fiscal stress* naik maka belanja daerah akan meningkat. Pembiayaan yang

semakin meningkat pada era otonomi, lebih banyak disebabkan karena adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik. Menurut Dongori (2006) memberikan gambaran bahwa dibandingkan dengan era sebelum otonomi daerah, pengaruh fiskal stress terhadap tingkat pembiayaan sesudah otonomi lebih besar dibandingkan sebelum otonomi. Perubahan pembiayaan ini lebih banyak disebabkan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam hal ini belanja pembangunan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa *fiscal stress* benar-benar memberikan pengaruh terhadap pembelanjaan daerah.

Penelitian Rosy dan I Gusti (2014), menyatakan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2001-2012. Rekomendasi yang bisa diberikan pada penelitian ini yaitu belanja daerah Kabupaten Badung sebaiknya lebih diarahkan untuk belanja langsung. Sebab apabila diamati dari aspek kegunaannya, alokasi anggaran ke pos belanja langsung lebih memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab alokasi belanja langsung digunakan untuk kegiatan pembangunan yang mengutamakan kepentingan publik. Penelitian William dan Septian (2013), menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis, (2010) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada sampel penelitian seperti Provinsi Sumatera Utara, peneliti mengambil sampel Provinsi di Sumatera dan tahun amatan penelitian. Penelitian ini dari tahun 2009-2012. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Dana Perimbangan dan *Fiscal Stress* terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Sejauhmana Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera?
2. Sejauhmana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera?
3. Sejauhmana Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera?
4. Sejauhmana *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam menganalisis Pengaruh Dana Perimbangan dan *Fiscal Stress* terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera sejak diberlakukannya otonomi daerah.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera dalam pengambilan kebijakan mekanisme Dana Perimbangan dan *Fiscal Stress* yang sesuai dengan prinsip transparansi dan efisiensi.

3. Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis oleh peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Belanja Daerah

Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sejalan dengan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16 Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Halim (2007:322) menyatakan, bahwa Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut Yuwono dkk, (2005:108) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002), Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja urusan pilihan, terdiri dari : pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Belanja Daerah terdiri dari dua komponen yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut yaitu belanja pegawai untuk membayar honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 adalah:

1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah

Klasifikasi menurut pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kehutanan energi, dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

3. Kelompok Belanja Daerah

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 50 tentang pengelompokan belanja langsung dan tidak langsung meliputi :

a) Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung meliputi :

- 1) Belanja pegawai yaitu merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa yaitu merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,
- 3) Belanja modal yaitu merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

b) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung meliputi :

- 1) Belanja pegawai yaitu merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- 2) Belanja bunga yaitu merupakan anggaran pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,
- 3) Belanja subsidi yaitu merupakan anggaran bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak,
- 4) Belanja hibah yaitu merupakan anggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat dan perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
- 5) Bantuan sosial yaitu merupakan anggaran pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- 6) Belanja bagi hasil yaitu merupakan anggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 7) Bantuan keuangan yaitu merupakan anggaran keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan,
- 8) Belanja tidak terduga yaitu merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Masdjojo (2009), perhitungan belanja daerah dilakukan dengan cara :

$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Tidak Langsung} + \text{Belanja Langsung}$

4. Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyempurnaan dari Undang-Undang tersebut antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai asas desentralisasi, jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah. Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sistem yang menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pendanaan tersebut menganut prinsip

money follow function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Menurut Bastian (2006: 338), Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Sejalan dengan itu, Sidik *et.al* (2004:77) mengatakan, bahwa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mencakup pengertian yang sangat luas yaitu, bahwa pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal

maupun vertikal, serta berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan, dari sisi keuangan, yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), baik dalam hal kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur ataupun yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dalam rangka tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada hakekatnya selalu berpegang pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang pada prinsipnya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan

ketiga asas tersebut, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keuangan memerlukan aturan yang jelas dan pengolahannya harus transparan.

Davey (1988: 254) mengatakan, hal penting guna penentuan kekuatan dan bobot keuangan pemerintah daerah adalah melalui perpaduan antara alokasi tanggung jawab dengan sumber-sumber dana di setiap tingkat dan daerah. Di sisi lain Devas *et.al* (1989:179) mengungkapkan, bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah pada prinsipnya adalah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintahan. Di samping itu, juga menyangkut pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utama hubungan ini adalah untuk mencapai perimbangan agar potensi dan sumber daya di masing-masing daerah bisa dibagi dengan seimbang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Elmi (2002: 54) mengatakan, beberapa penjelasan mengenai tujuan ideal adanya kebijakan pembentukan Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu dalam rangka

pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini tertinggal di bidang pembangunan.

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, menjelaskan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejalan dengan itu, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:42) mengatakan, bahwa banyak negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Di samping itu Sidik *et.al* (2004:95) mengatakan, untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan

pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (Sumber Daya Alam/SDA). Sedangkan Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2004:95) mengatakan, Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 160 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan/PBB; 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari 1) kehutanan; 2) pertambangan umum; 3) perikanan; 4) pertambangan gas bumi; 5) pertambangan panas bumi.

1) Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dibagi di antara daerah provinsi, kabupaten/kota dan Pemerintah.

- a) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi.
- 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota,
- 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Sementara itu 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbang sebagai berikut :

- 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota, dan
- 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut :

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi, dan
- 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota. Sementara itu 20%

bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

- c) Dana Bagi Hasil penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada dengan rician sebagai berikut :

- 80% bagian Pemerintah;
- 20% dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- 2) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari :

a) Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)

Dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan, 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah.

- b) Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi,** dibagi dengan 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk Daerah.

- c) Penerimaan Pertambangan Umum,** yang dihasilkan dari wilayah Daerah provinsi adalah sebesar 80% untuk provinsi yang bersangkutan.

- d) DBH Sumber Daya Alam Perikanan,** berasal dari penerimaan secara nasional yaitu 20% untuk Pemerintah dan 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

e) DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Sebesar

15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

f) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi

Yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan :

- 69,5% untuk Pemerintah, dan
- 30,5% untuk Daerah.

g) Pertambangan Panas Bumi

Yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan 20% untuk Pemerinah dan 80% untuk Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) belum menyentuh seluruh sumber-sumber daya potensial yang diperoleh dari daerah kabupaten/kota baik berupa pajak, antara lain: PPN dan jenis pajak lainnya, maupun dari sumber daya alam, yang secara umum masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan sumber daya potensial sampai saat ini secara formal sepenuhnya masih dimiliki oleh pusat. Dalam jangka panjang, diharapkan ada pembagian jenis PPN yang dimiliki pusat dan juga dimiliki daerah. Pembagian wewenang ini tentunya mempertimbangkan jenis komoditas/jasa yang

dipungut PPN-nya, pada tingkat pemerintahan mana pengelolaan ini akan optimal dan bagaimana hasilnya jika ada.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2009-2012 yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

4.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21, Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bahwa penggunaan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen transfer ke daerah bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) dan dialokasikan dalam bentuk *block grant*. Dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel Dana Alokasi Umum (DAU). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Secara definisi Dana Alokasi Umum (DAU) diartikan sebagai berikut (Sidik, dalam Kuncoro, 2004:30) :

- 1) Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
- 2) Instrumen untuk mengatasi *horizon imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
- 3) *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh daerah.

Yani (2008:144) menyatakan, bahwa kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan suatu daerah dihitung dengan pendekatan total pengeluaran rata-rata nasional. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil(DBH).

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kebutuhan daerah terdiri dari: Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

Di samping itu, menurut Kuncoro (2004:30), DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Henley, *et.al* (dalam Mardiasmo, 2004:157) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan *grant* kepada pemerintah daerah, yaitu : a) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geo-graphical equity*); b) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*); c) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif; dan d) Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas, serta berbagai hipotesis tentang hubungan ini diuji secara empiris. Seperti yang dinyatakan oleh Holtz-Eakin *et.al* (dalam Maimunah, 2006), bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Analisisnya menggunakan model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility fuction* dengan menggunakan data runtun waktu selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalisaikan sebagai model.

Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain

pihak, juga menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik langsung maupun tidak langsung, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Disamping Dana Perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Namun pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi

kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2009-2012 yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi sebagai perwujudan tugas ke pemerintahan di bidang tertentu khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 penggunaan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana, dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah tertentu yang dimaksudkan adalah daerah-daerah yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan : a) kriteria umum yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah (PNSD); b) kriteria khusus yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan i) peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ii) karakteristik daerah. c) kriteria teknis yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri Teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis tersebut kepada Menteri Keuangan.

Yani (2008:172) menyatakan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Sejalan dengan itu Lubis (2010:28) mengatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah disentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional. Kemampuan fiskal rendah didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan umum daerah dengan belanja pegawai negeri sipil daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran.

Selain Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah, juga disediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digolongkan ke dalam bantuan yang bersifat *specific grant*. Sebagaimana terdapat di negara lain, maka bentuk transfer yang bersifat *specific grant* akan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan arah pembangunan nasional. Pada awalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disediakan bagi daerah seluruhnya bersumber dari dana reboisasi yang dialokasikan sebesar 40% dari penerimaannya. Namun dari tahun 2003 selain untuk membiayai kegiatan reboisasi daerah penghasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan juga dalam DAK non DR yang disediakan bagi daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus seperti : a) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dan/atau; b) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam perkembangannya, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) senantiasa menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang juga menjadi prioritas daerah. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

(APBN). Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Di samping itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mempunyai fungsi untuk menjembatani pencapaian standar pelayanan minimum secara nasional, yang berarti bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) selayaknya dialokasikan kepada daerah tertentu yang belum bisa mencapai kualitas standar nasional pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dialokasikan kepada semua daerah namun hanya kepada daerah tertentu yang mempunyai kondisi khusus.

Kuncoro (2004:34) mengatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi : 1) kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain; 2) kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi; 3) kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Sidik, *et.al* (2004: 97), yang dimaksud dengan kebutuhan/kondisi khusus adalah : 1) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan

kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis sarana/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran *drainase primer*; dan 2) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2009-2012 yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. *Fiscal Stress*

Menurut Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa (2014), tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya dapat dikategorikan daerah tersebut mengalami *fiscal stress* atau tekanan anggaran. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan sumber daya manusia bagi daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Lahirnya otonomi daerah tahun 2001 memiliki 2 persepsi yaitu disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian untuk mengelola dan mengatur rumah tangga sendiri akan terwujud dengan baik apabila terdapat dukungan (partisipasi) publik (Adi, 2007).

Kemandirian yang merupakan tujuan otonomi dapat terwujud apabila proses distribusi baik pada kebutuhan masyarakat maupun perolehan serta pembagian pendapatan untuk daerah dan masyarakat secara merata. Meskipun memberikan manfaat positif bagi pengembangan daerah, kebijakan otonomi dinilai terlalu cepat dilakukan, terlebih ditengah-tengah upaya daerah melepaskan diri dari belenggu krisis moneter dan ketidaksiapan pemerintah daerah mengaplikasikan otonomi daerah baik dari sisi wawasan, sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, maupun kemampuan mengelola keuangan daerahnya.

Brodjonegoro (2003) menegaskan, bahwa pelaksanaan otonomi dinilai sebagai penerapan pendekatan *Big Bang* dikarenakan pendeknya waktu persiapan untuk negara yang besar dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan. Otonomi daerah dilaksanakan pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan yang berbeda, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan manajemen daerah. Menurut Adi (2005), menunjukkan adanya disparitas (kapasitas) fiskal yang tinggi antar daerah memasuki era otonomi.

Ada beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah tersebut cukup tinggi sehingga kebutuhan daerah tersebut dapat terpenuhi dan ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dapat dibatasi. Namun disisi lain, bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Adi:2005).

Dongori (2006), menyatakan bahwa dampak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang membatasi pungutan pajak daerah dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan daerah dalam era otonomi ini. Keuangan daerah, terutama pada sisi penerimaan bisa menjadi tidak stabil dalam memasuki era otonomi ini.

Di sisi lain, Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami hal yang sama, tekanan fiskal (*fiscal stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada.

Shamsub & Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya *fiscal stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *fiscal stress*. Penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi.
- 2) Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *fiscal stress*. Kemunduran industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini dapat menyebabkan *fiscal stress*.
- 3) Menerangkan *fiscal stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol. (Shamsub & Akoto, 2004) menunjukkan bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan sebagai penyebab *fiscal stress*.

Menurut Budi Setyawan dan Priyo (2007) pengukuran *Fiscal Stress* dihitung dengan cara :

$$FS = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}}$$

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana perimbangan dan belanja daerah, adalah sebagai berikut :

Lubis (2010) menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Populasi penelitian terdiri dari seluruh kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara pada tahun amatan antara tahun 2006 sampai tahun 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah baik secara simultan dan parsial. Rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah sebesar 6,85% dan rata-rata kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah sebesar 70,88%. Ketimpangan tersebut memberikan kesimpulan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari sisi *revenue assignment* masih terlalu sentralistik.

Penelitian Andayani (2004) yang menguji *fiscal stress* pada saat krisis ekonomi dan sebelum krisis ekonomi menunjukkan bahwa di saat daerah mengalami *fiscal stress* yang tinggi yaitu pada saat krisis ekonomi maka terdapat kecenderungan peningkatan belanja daerah. Purnaninthesa (2006) dan Dongori (2006) menunjukkan fakta empiris yang hampir sama bahwa, *fiscal stress* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan daerah. Sejalan dengan penelitian Andayani dan Purnaninthesa, Dongori (2006) memberikan gambaran empirik bahwa dibandingkan dengan era sebelum otonomi daerah, pengaruh *fiscal stress* terhadap tingkat pembiayaan sesudah otonomi lebih besar dibandingkan sebelum otonomi.

Dengan demikian *fiscal stress* berbanding lurus dengan belanja daerah, apabila *fiscal stress* naik maka belanja daerah akan meningkat. Pembiayaan yang semakin meningkat pada era otonomi, lebih banyak disebabkan karena adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik. Menurut Dongori (2006) memberikan gambaran bahwa dibandingkan dengan era sebelum otonomi daerah, pengaruh

fiskal stress terhadap tingkat pembiayaan sesudah otonomi lebih besar dibandingkan sebelum otonomi. Perubahan pembiayaan ini lebih banyak disebabkan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam hal ini belanja pembangunan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa *fiscal stress* benar-benar memberikan pengaruh terhadap pembelanjaan daerah.

Penelitian Rosy dan I Gusti (2014), menyatakan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2001-2012. Rekomendasi yang bisa diberikan pada penelitian ini yaitu belanja daerah Kabupaten Badung sebaiknya lebih diarahkan untuk belanja langsung. Sebab apabila diamati dari aspek kegunaannya, alokasi anggaran ke pos belanja langsung lebih memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab alokasi belanja langsung digunakan untuk kegiatan pembangunan yang mengutamakan kepentingan publik. Penelitian William dan Septian (2013), menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah.

C. Pengembangan Hipotesis

a) Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana

Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Holtz-Eakin *et.al* (dalam Maimunah, 2006), bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Menurut Anjar Setiawan (2011), transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD.

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) berhubungan dengan belanja daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai hubungan dengan Belanja Daerah yaitu dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar DAU yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka akan menentukan besarnya alokasi belanja daerah.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mempunyai hubungan dengan Belanja Daerah yaitu dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus juga digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Penelitian Rosy dan I Gusti (2014), menyatakan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Badung tahun 2001-2012. Rekomendasi yang bisa diberikan pada penelitian ini yaitu belanja daerah Kabupaten Badung sebaiknya lebih diarahkan untuk belanja langsung. Sebab apabila diamati dari aspek kegunaannya, alokasi anggaran ke pos belanja langsung lebih memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab alokasi belanja langsung digunakan untuk kegiatan pembangunan yang mengutamakan kepentingan publik. Penelitian William dan Septian (2013), menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah.

b) Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Belanja Daerah

Dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya ini akan terus mengalami perbaikan sepanjang didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik diharapkan memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya.

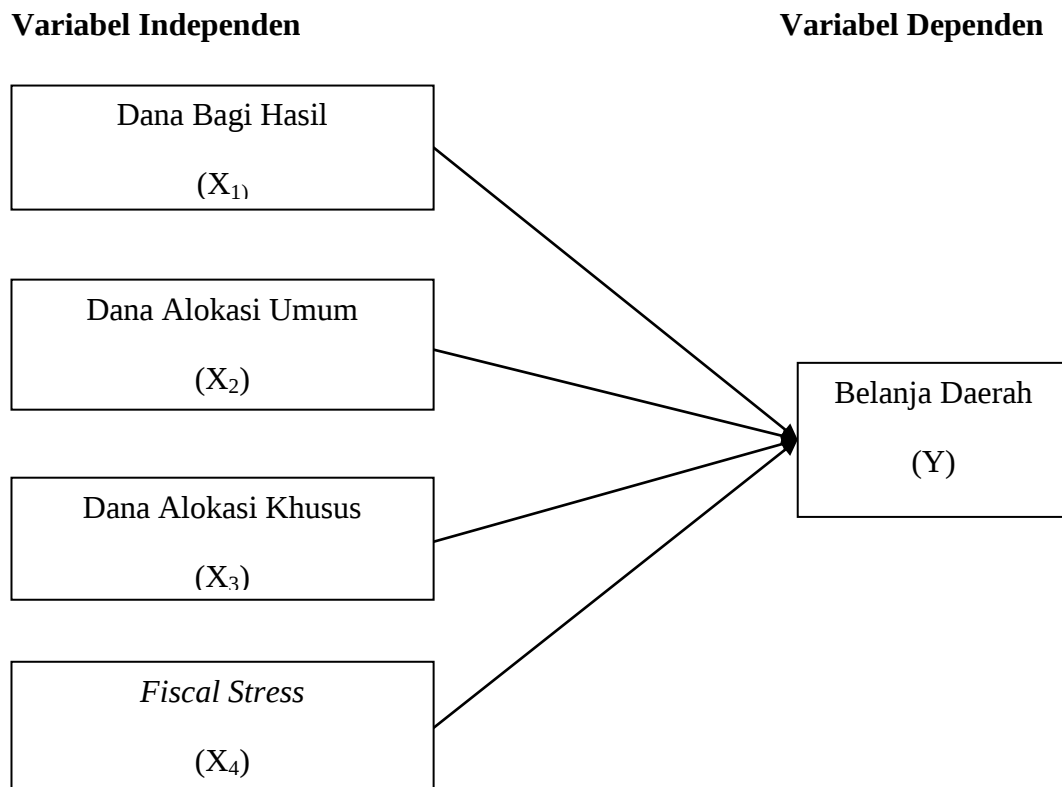
Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*). *Fiscal Stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada.

Penelitian Andayani (2004) yang menguji *fiscal stress* pada saat krisis ekonomi dan sebelum krisis ekonomi menunjukkan bahwa disaat daerah mengalami *fiscal stress* yang tinggi (yaitu pada saat krisis ekonomi) maka terdapat kecenderungan peningkatan belanja daerah.

Penelitian haryadi (2002) menunjukkan *fiscal stress* secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah krisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat kemampuan pembiayaan daerah sebelum krisis relatif lebih besar dibandingkan sesudah krisis, dari segi kemampuan mobilisasi daerah relatif lebih baik sesudah krisis.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat (Erlina, 2008). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Fiskal Stress. Sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah Belanja Daerah. Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka peneliti membuat hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Sumatera.
- H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Sumatera.
- H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Sumatera.

H₄ : *Fiscal Stress* berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Sumatera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Pengaruh Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan *Fiscal Stress* terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera tahun 2009-2012. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dana Bagi Hasil berpengaruh dan signifikan Positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera tahun 2009-2012. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan Positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera tahun 2009-2012. Dengan demikian hipotesis pertama (H_2) diterima.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan signifikan Positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera tahun 2009-2012. Dengan demikian hipotesis pertama (H_3) diterima.
4. *Fiscal Stress* berpengaruh dan signifikan Positif terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera tahun 2009-2012. Dengan demikian hipotesis pertama (H_4) diterima.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel Pengaruh Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan *Fiscal Stress* terhadap Belanja Daerah dengan tingkat *Adjusted R²* yang bagus dari modal yang diuji 0,550 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap belanja daerah.
2. Penelitian atau data observasi yang digunakan hanya pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera, sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian masih terbatas.

C. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya juga menambah beberapa variabel lainnya atau faktor-faktor politik yang mungkin juga mempengaruhi penelitian ini agar lebih mengetahui sumber pendapatan belanja daerah.
2. Bagi institusi sebaiknya pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan belanja daerah agar terhindar dari perolehan dana pusat yang berlebih dan tekanan fiskal dapat dihindari.
3. Bagi akademis sebaiknya menambah data observasi di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani W, 2004. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol 05*, No 1 Februari.
- Anjar, Setiawan. 2010. “*Pengaruh DAU & PAD Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*”, Skripsi, FE Undip, Semarang.
- Dongori, Dessy Patricia F. 2006. *Pengaruh Tekanan Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Erlina, 2008, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, USU Press, Medan.
- Gani, Kristanto. 2013. “*Pengaruh PAD & DAK Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*”, *Jurnal Investasi*, Vol.9 No.2 hal 115-122.
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hamdani, Surya. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Hermawati dkk. 2011. Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Erlangga, Jakarta.
- Lubis, Ade Fatma, Arifin Akhmad, Firman Syarif, 2007, *Aplikasi SPSS untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*, USU Press. Medan.
- Machfud Sidik dkk. 2002. *DAU, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otoda*. Jakarta: Buku Kompas
- Maimunah, Mutiara. 2006. “*Flypaper Effect Pada DAU & PAD Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera*”, SNA 9 Padang, STIE Musi Palembang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masdjoko, Gregorius N dan Sukartono. 2009. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006-2008*”, TEMA Vol 6 Edisi 1, Maret 2009 hal 32-50.
- Muryawan, Sang Made dan Sukarsa. 2014. “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 3, No. 10, Oktober 2014.
- Nia, Annisa. 2011. Analisis Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung, *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelompokan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Purnaninthesa. Anggita. 2006. Analisis Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Tingkat Pembiayaan Daerah, Mobilisasi Daerah, Ketergantungan Dan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Puspita, Sari Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sadono, sukirno. 2004. *Teori Ekonomi Makro*. Penerbit Salemba Empat: jakarta.

Saputra, Andra Eka. 2007. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara*, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan.

Shamsub, Hannarong. Joseph B Akoto. 2004. *State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress* . *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol 16, No 1 pp: 40-61.

Setyawan, Budi dan Priyo. 2007. “*Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal*”, Skripsi. FE Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta. Bandung.

Sukriy Abdullah dan Abdul Halim, 2003. *Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014.

Umar, Husein, 2003. *Metode Riset Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Yuriko, Ferdian. 2013. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)*", Skripsi, FE UNP, Padang

<http://budiphatees.blogspot.co.id/2012/09/kemerdekaan-ekonomi-sumatera-utara.html>

<http://otonomidaerah.com/tujuan-otonomi-daerah>

<http://sumbar.bps.go.id>

<http://m.padangmedia.com/1-Berita/88273-Belanja-Naik-1-12-Persen-Pendapatan-Hanya-0-72-Persen.html>